

SOSIALISASI

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 26/PP.08-Kpt/3277/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI KOTA CIMAHI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, maka KPU Kabupaten/Kota membentuk Relawan Demokrasi di wilayah masing-masing.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 26/PP.08-Kpt/3277/KPU-Kot/I/2019 diatur tentang:

Menetapkan dan Mengangkat Relawan Demokrasi Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.

Tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan sampai dengan Bulan April 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Januari 2019
- Lampiran 7 halaman.